



PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I-B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I-B
Nomor : 355/KPA.W2-A4/SK.OT1.2/VI/2026**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I B**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT KELAS I-B

- Menimbang : a. Pasal 22 Undang – Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan kepada setiap penyelenggara layanan public untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut Pengadilan Agama Rantau prapat Kelas I B sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman pada peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Rantau prapat Kelas I B.
- c. Sehubungan dengan adanya Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi Nomor: 1085/DJA/KP4.1.3/V/2026 tanggal 4 Mei 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1/114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/V1/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2025**

Pertama : Menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B sebagai berikut :

PIMPINAN, HAKIM, KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRPAAT KELAS I B

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERADILAN DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Kedua : Untuk memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama kepada seluruh jajaran Aparatur Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B dalam memberikan Pelayanan Peradilan wajib memperhatikan peraturan peradilan yang telah ditetapkan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 3 Juni 2026
Ketua,

SRI ARMAINI



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

MAKLUMAT PELAYANAN

Nomor : 355/KPA.W2-A4/SK.OT1.2/VI/2026

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJIAN INI, KAMI SIAP MENEMERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”.



Rantauprapat, 3 Juni 2026

Ketua

Dr. Hj. Sri Arpaini, S.H.I., M.H.